

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa jabatan kepala desa yang lebih panjang, seperti 8 tahun, diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat dan merancang program-program yang lebih berkelanjutan. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dalam mengelola sumber daya dan merespons kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kepala desa yang memiliki masa jabatan lebih lama dapat lebih mudah membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Sebaliknya, masa jabatan yang lebih pendek, seperti 5 tahun, mungkin tidak memberikan cukup waktu bagi kepala desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang kompleks. Kurniawati menekankan pentingnya sistem informasi dalam pelayanan publik desa, yang dapat membantu kepala desa dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien.¹ Namun, jika masa

¹ Shintya Kurniawati dan Lailatul Mursyidah, 2023. Efektivitas sistem informasi dalam pelayanan publik Desa Kalidawir Kabupaten Sidoarjo. *Musamus Journal of Public Administration*. Vol 6. No 1. h 613-630. 2023.

jabatan kepala desa terlalu singkat, maka ada risiko bahwa kepala desa tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mengimplementasikan sistem tersebut secara efektif, yang dapat berdampak negatif pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepemimpinan kepala desa juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Kushadajani dan Permana menunjukkan bahwa kepala desa yang aktif dalam membuka akses informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.² Dalam konteks ini, kepala desa dengan masa jabatan yang lebih lama mungkin memiliki keunggulan dalam membangun jaringan dan kolaborasi dengan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan. Namun, perlu diingat bahwa masa jabatan yang lebih panjang juga dapat membawa tantangan tersendiri. Luthfy mencatat bahwa masa jabatan kepala desa yang terlalu lama dapat mengakibatkan stagnasi dalam inovasi dan perubahan, yang dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan desa.³ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tidak

² Indah Ayu Permana Kushadajani, "Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor", *JIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol 5. No 1. h 70-80 DOI:[10.14710/jiip.v5i1.7318](https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318)

³ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi" *Masalah Masalah Hukum*. Vol 48. No 4. 2019. h 319-340 DOI [10.14710/mmh.48.4.2019.319-330](https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330)

hanya durasi masa jabatan, tetapi juga kualitas kepemimpinan dan kemampuan kepala desa dalam beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membandingkan masa jabatan kepala desa 6 tahun dan 8 tahun. Perbedaan durasi masa jabatan dapat berpengaruh terhadap kesinambungan kebijakan, stabilitas pemerintahan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dengan memahami efektivitas masing-masing periode, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi sejauh mana masa jabatan yang lebih panjang atau lebih pendek dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya, seperti kepemimpinan, transparansi, serta pengelolaan sumber daya desa. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa yang ideal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan..

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul " Efektivitas

Pemerintahan Desa pada Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun dan 8 Tahun dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Kajian Siyasa Mursalah)". '

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah di atas, maka bisa dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah efektivitas jabatan kepala desa, masa jabatan 8 tahun dalam pelaksanaan pembangunan desa?
2. Bagaimana efektivitas pemerintah desa masa jabatan 8 tahun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana perspektif undang-undang no 3 tahun 2024 dan siyasa dusturiah terhadap masa jabtan kepala desa 8 tahun?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas jabatan kepala desa, masa jabatan 8 tahun dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemerintah desa masa jabatan 8 tahun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Untuk mengetahui perspektif undang-undang no 3 tahun 2024 dan siyasa dusturiah terhadap masa jabatan kepala desa 8 tahun

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini untuk bisa diambil diantaranya

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan kajian akademik mengenai efektivitas pemerintahan desa dalam konteks perbedaan masa jabatan kepala desa.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam aspek kepemimpinan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas kepemimpinan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak, terutama pemerintah dan pemangku kebijakan dalam memahami kelebihan dan kekurangan masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun dalam menjalankan pemerintahan desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang optimal terkait durasi masa jabatan kepala desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi kepala desa dan perangkat desa

dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan serta pengelolaan desa yang lebih berorientasi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat desa juga dapat memperoleh wawasan mengenai bagaimana kebijakan pemerintahan desa, khususnya terkait masa jabatan kepala desa, dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama	Tahun dan Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Dewi Rahma Shobirin	Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan RUU Atas Perubahan Kedua UU Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang	Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi efektivitas pemerintahan desa dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan keuntungan dalam hal pengalaman dan kontinuitas kepemimpinan,

		<p>Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa (2024)</p>	<p>partisipasi masyarakat</p>	<p>tetapi juga berpotensi menimbulkan stagnasi dalam inovasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalitas Simon untuk menganalisis keputusan tersebut, menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan dan sarana yang digunakan</p>
--	--	---	-----------------------------------	--

				dalam pengambilan keputusan. ⁴
2.	Ichsan Wahyudi	Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai (2023)	Masalah yang diidentifikasi adalah bagaimana kepala desa dapat mengelola BUMDes secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa yang menjabat lebih lama cenderung memiliki pengalaman yang lebih baik dalam mengelola BUMDes, yang berdampak positif pada pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

⁴ Shobirin, Dewi, et al. "Analisis Pandangan Rasional Herbert Alexander Simon Terhadap Pengesahan R UU Atas Perubahan Kedua Uu Nomor 6/2014 Pasal 39 Tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa". JMA, Vol. 2, No. 4. 2024. <https://doi.org/10.62281/v2i4.245>

				Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan dan dukungan bagi kepala desa dalam pengelolaan BUMDes. ⁵
3.	Muhamad Andre Nurdiansah	Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014	Masalah yang dibahas adalah bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi kekuasaan kepala desa dan dampaknya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan dapat mengurangi kekuasaan kepala desa yang berlebihan, tetapi juga dapat

⁵ Saidatun Zakiyah Saidatun. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mozaik Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 2022. h 874-95, doi:10.56128/ljoalr.v2i11.240.

			terhadap masyarakat	menyebabkan stagnasi dalam inovasi dan perubahan. Penelitian ini menyarankan perlunya keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam kebijakan masa jabatan. ⁶
4.	Abdullah Abdullah, Junaedi Junaedi, Sanusi Sanusi	Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa	Masalah yang dibahas menyoroti masalah akuntabilitas kepala desa	Penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa sering kali tidak transparan dalam pengelolaan dana,

⁶ Muhammad Nurdiansah, "Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014", *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 1, h. 22, 2023. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i1.1809>

			<p>dalam pengelolaan anggaran dana desa</p>	<p>yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih lama dapat memperburuk masalah ini jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan</p>
--	--	--	---	--

				<p>penggunaan dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas.⁷</p>
--	--	--	--	---

F. Kerangka Berpikir

1. Jabatan Kepala Desa 6 Tahun

Jabatan kepala desa di Indonesia memiliki masa jabatan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam konteks ini, kepala desa dipilih oleh masyarakat secara langsung untuk masa jabatan selama enam tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali untuk satu periode berikutnya⁸. Proses pemilihan ini, yang dikenal sebagai pemilihan kepala desa (PILKADES), merupakan manifestasi dari demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan pemimpin mereka

⁷ Abdullah, dkk "Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa", *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 7, No. 11, h 17035-17054, 2022. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11946>

⁸ Muh Salim dan Salma P Nua, "Penerapan Metode Electre Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Android", *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)*, Vol. 6, No. 1, h. 17-24, 2023. <https://doi.org/10.36085/jsai.v6i1.4826>

sendiri.⁹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Kepala desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Menurut Margareta, kepala desa berfungsi sebagai penstabil yang menjaga ketentraman dan keharmonisan antarwarga, serta berperan dalam mengatasi konflik yang mungkin muncul selama proses pembangunan.¹⁰ Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa diharapkan dapat menjadi fasilitator yang efektif, menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dengan demikian, kepala desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penggerak dan motivator bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

Namun, masa jabatan enam tahun ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan

⁹ Ibid

¹⁰ Margareta Agatha Sofia, dkk "Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perdamean Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang", *Indo-Fintech Intellectuals Journal of Economics and Business*, Vol. 4, No. 2, 2024. h. 192-200, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1152>

kekuasaan dan korupsi yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian menunjukkan bahwa kepala desa sering kali memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan arah kebijakan dan pengelolaan anggaran desa, yang jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat, dapat menyebabkan penyalahgunaan.¹¹ Oleh karena itu, penting bagi kepala desa untuk menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah praktik korupsi.¹²

Dalam konteks pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Kepala desa harus mampu menjadi narasumber yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pengembangan desa, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik, serta pemahaman yang

¹¹ Fenita Enggraini, dkk, "Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten", *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol 4, No. 2, 2020 h. 71-82, <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>

¹² Deva, Budyawan. Edward, Edward dan Sigit, Indrawijaya, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dengan Kepuasan Dan Komitmen Sebagai Variabel Mediasi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 22, No. 3, 2022. h 2250 <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.3053>

mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.¹³

Kepala desa juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Anoraga, kepemimpinan yang baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa.¹⁴ Dengan demikian, kepala desa harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, sehingga setiap individu merasa memiliki peran dalam proses pembangunan desa.¹⁵ Ini juga mencakup kemampuan kepala desa untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan di desa.

Jabatan kepala desa selama enam tahun merupakan periode yang krusial dalam pembangunan desa. Kepala desa diharapkan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, serta berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

¹³ Ibid

¹⁴ Sandra Wilhelmina Wijaya dan Panji Anoraga, "Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Subah Kabupaten Batang", *Econbank Journal of Economics and Banking*, Vol 3. No. 2. 2021 h 117-127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v3i2.216>

¹⁵ Ibid

¹⁶ Muh Salim dan Salma P Nua, "Penerapan Metode Electre Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Android", *JSAI*

Dengan dukungan dari masyarakat dan lembaga terkait, kepala desa diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pemilihan dan pengelolaan pemerintahan desa agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

2. Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun

Jabatan kepala desa yang ditambahkan menjadi delapan tahun merupakan perubahan yang signifikan dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Perubahan ini dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari stabilitas pemerintahan desa, efektivitas program pembangunan, hingga partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perpanjangan masa jabatan ini dapat berdampak pada kinerja kepala desa dan interaksi mereka dengan masyarakat.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun dapat memberikan stabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk merencanakan dan

melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Zulmi dan Rijal, pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pemilihan umum yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan program-program tersebut tanpa terganggu oleh siklus pemilihan yang lebih sering.¹⁷ Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa, karena kepala desa memiliki waktu yang cukup untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan yang ada.

Namun, perpanjangan masa jabatan juga dapat menimbulkan risiko jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang baik. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa kepala desa tetap akuntabel terhadap masyarakat. Azizah mencatat bahwa kurangnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan penyelewengan dana, seperti yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.¹⁸ Oleh karena itu, meskipun masa jabatan yang lebih

¹⁷ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 48, No. 4, 2019, h 319. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>

¹⁸ Muh Salim dan Salma P Nua. "Penerapan Metode Electre Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Android", *JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics)*, Vol 6, No. 1, 2023, h. 17-24. <https://doi.org/10.36085/jsai.v6i1.4826>

panjang dapat memberikan stabilitas, perlu ada sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala desa mungkin merasa lebih nyaman dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat, yang dapat mengurangi partisipasi mereka. Wahyudi menekankan pentingnya konsultasi dengan masyarakat dalam setiap rancangan peraturan desa.¹⁹ Oleh karena itu, kepala desa harus tetap berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun masa jabatan mereka lebih panjang.

Di sisi lain, perpanjangan masa jabatan dapat memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan waktu yang lebih lama, kepala desa dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan yang lebih kuat. Soetrisno menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa yang baik dapat menentukan arah dan

¹⁹ Yusril Fauzi Hasibuan dan Nora Susilawati, "Faktor Penyebab Konflik Sosial Penetapan Pejabat Kepala Desa Di Desa Sampuran Simarloting Kecamatan Huluhapang Kabupaten Padang Lawas Utara", *Jurnal Perspektif*, Vol 6, No 1, 2023. h 127-134.<https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.742>

agenda desa untuk masa depan.²⁰ Dengan demikian, kepala desa yang memiliki masa jabatan lebih lama dapat lebih efektif dalam merespons kebutuhan masyarakat dan mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi kepala desa. Hasibuan dan Susilawati mencatat bahwa konflik sosial sering kali muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala desa.²¹ Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi kepala desa sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik selama masa jabatan yang lebih panjang.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dapat memberikan stabilitas dan kesempatan untuk pengembangan program-program yang lebih berkelanjutan. Namun, hal ini juga memerlukan pengawasan yang ketat, partisipasi masyarakat yang

²⁰ Akmad Rizal Zulmi dan Yusron Rijal, "Integrasi Sistem Verifikator Dpt Pemilihan Kepala Desa Berbasis Quick Response Code", *Smatika Jurnal*, Vol 10, No. 02, 2020, h. 56-63, <https://doi.org/10.32664/smatika.v10i02.453>

²¹ Fenita Enggraini, dkk, "Peran Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Memajukan Desa Pongkok-Polanharjo, Klaten", *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*. Vol 4, No. 2, 2020. h. 71-82, <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.71-82>

aktif, dan peningkatan kapasitas kepala desa. Dengan pendekatan yang tepat, perpanjangan masa jabatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan sumber pustaka sebagai data utama. Penelitian ini mengandalkan kajian literatur dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.²²

Library research memiliki ciri utama dalam mengandalkan sumber tertulis sebagai landasan utama dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami, mengkritisi, dan membangun argumen berdasarkan teori serta data yang sudah ada. Dalam penelitian hukum, metode ini sangat relevan karena hukum banyak bersumber dari dokumen tertulis seperti

²² Milya Sari dan Asmendri Asmendri, “*Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA*”, *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan Pendidikan*. 2020

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau wawancara, melainkan dengan menganalisis berbagai literatur, teori, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dalam pendekatan ini, penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif, karena melakukan perbandingan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing periode jabatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif dalam penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau wawancara, melainkan dengan menganalisis berbagai literatur, teori,

kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dalam pendekatan ini, penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun. Selain itu, penelitian ini juga bersifat komparatif, karena melakukan perbandingan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing periode jabatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia. Sebagai sumber primer, Undang-Undang memberikan informasi yang sah dan mengikat mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa, kewenangan pemerintahan desa, serta tanggung jawab kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Undang-Undang yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk pembentukan kepala desa, masa jabatan, serta wewenang dan kewajiban kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan arahan mengenai

kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

5. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, yakni mengenai pemerintahan desa, masa jabatan kepala desa, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumber sekunder ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait. Data sekunder ini digunakan untuk mendalami teori-teori yang mendasari efektivitas pemerintahan desa serta untuk memperkaya analisis mengenai perbandingan masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun dalam konteks pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yang mengutamakan analisis terhadap sumber data sekunder yang berasal dari Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi terkait. Teknik pengolahan data yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menganalisis informasi yang relevan guna

menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan mencari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti Undang-Undang, buku, jurnal ilmiah, dan laporan terkait yang membahas tentang pemerintahan desa, masa jabatan kepala desa, dan kesejahteraan masyarakat. Semua sumber ini diidentifikasi dan dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data, yakni memilih dan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini melibatkan penyaringan terhadap sumber yang tidak terlalu berhubungan dengan topik, serta mengeliminasi informasi yang bersifat duplikat atau kurang tepat. Hanya data yang memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas masa jabatan kepala desa, kebijakan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat yang akan dianalisis lebih lanjut.

3. Kategorisasi dan Klasifikasi

Setelah proses reduksi, data yang relevan dikategorikan dan diklasifikasikan berdasarkan topik atau tema yang ada dalam rumusan masalah. Misalnya, data mengenai masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun akan dikelompokkan dalam kategori perbandingan, sementara data mengenai kesejahteraan masyarakat desa akan dikelompokkan dalam kategori dampak kebijakan.

4. Analisis Data

Data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada perbandingan antara masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil analisis ini akan menggambarkan efektivitas pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang serta perbandingan hasil-hasil penelitian terdahulu. Analisis juga akan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan desa dan bagaimana masa jabatan kepala desa berhubungan dengan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Penyusunan Kesimpulan

Setelah proses analisis selesai, kesimpulan akan disusun berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data.

Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan penelitian tentang perbandingan efektivitas masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti juga akan memberikan rekomendasi terkait durasi masa jabatan kepala desa yang lebih optimal dalam konteks pembangunan desa.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, pengolahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan dapat menjawab rumusan masalah dengan menggunakan sumber data sekunder yang telah dipilih dan dianalisis secara sistematis.

H.Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merujuk pada tata susunan secara sistematis yang terbagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda sesuai dengan penentuannya yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, terdapat uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, kajian literatur terdahulu yang

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan susunan sistematika penulisan.

BAB II SIYASAH MURSALAH

Bab ini membahas mengenai konsep Siyasa Mursalah dengan menguraikan beberapa aspek penting yang menjadi dasar pemahaman terhadap topik tersebut. Pembahasan dimulai dengan penjelasan tentang definisi siyasa secara umum untuk memberikan gambaran awal mengenai makna dan ruang lingkup siyasa. Selanjutnya, dibahas pandangan para ahli terkait siyasa guna memperkuat landasan teori dan memperkaya perspektif. Setelah itu, dibahas secara khusus definisi *masalah mursalah* sebagai konsep yang menjadi inti dalam pembahasan ini. Terakhir, dibahas secara rinci hubungan antara siyasa dan *masalah mursalah*, sehingga dapat dipahami bagaimana siyasa mursalah berperan dalam konteks hukum dan tata pemerintahan.

BAB III TINJAUAN KONSEPTUAL DAN TEORETIS TENTANG PEMERINTAHAN DESA, MASA JABATAN KEPALA DESA, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini memaparkan berbagai aspek terkait pemerintahan desa dalam kerangka siyasa mursalah. Pembahasan diawali dengan penguraian mengenai pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya,

dibahas masa jabatan kepala desa dari perspektif regulasi untuk memahami aturan dan batasan yang mengatur jabatan tersebut. Kemudian, dianalisis efektivitas pemerintahan desa sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan. Terakhir, dibahas konsep kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari pemerintahan desa, yang menjadi landasan penting dalam menerapkan prinsip siyasah mursalah demi kemaslahatan bersama.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis mendalam mengenai terkait perbandingan efektivitas pemerintahan desa pada masa jabatan kepala desa 5 tahun dan 8 tahun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan akan mencakup efektivitas kepemimpinan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemerintahan desa, serta dampak masa jabatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akan dianalisis potensi manfaat dan tantangan dari perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun, termasuk stabilitas pemerintahan, kesinambungan program kerja, serta pengaruhnya terhadap tata kelola desa dan partisipasi masyarakat. Kajian ini akan disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang meliputi regulasi

desa, penelitian terdahulu, serta kebijakan yang relevan, guna memberikan rekomendasi terhadap efektivitas sistem pemerintahan desa dalam jangka waktu yang lebih panjang.⁷

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran